

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 136

TAHUN : 2011

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN 2011**

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a bahwa pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan;
 - b bahwa Walikota selaku penyelenggara Jalan Kota diberi kewenangan dalam pemberian izin, dispensasi dan rekomendasi untuk pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu diatur pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.
6. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
8. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
10. Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
11. Jalan Kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada didalam kota.
12. Bagian-bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
13. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
14. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
15. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
16. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
17. Pemberi izin adalah Walikota sebagai penyelenggara jalan.
18. Izin adalah persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi.
19. Rekomendasi adalah pertimbangan teknis dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta

tidak membahayakan konstruksi jalan serta guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

20. Dispensasi adalah persetujuan dari penyelenggara jalan tentang penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan.
21. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
22. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
23. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk ke khalayak umum.
24. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
25. Bangun-bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
26. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia dan fungsi hunian.
27. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis dibidang pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan.
28. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis dibidang penanganan jalan nasional yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan.
29. Pemanfaatan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
30. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
31. Instansi Perizinan adalah Instansi yang mempunyai kewenangan di bidang Pelayanan Perizinan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib.

- (2) Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

BAB III

LINGKUP PENGATURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Lingkup pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan kecuali Bagian-bagian jalan tol meliputi:

- a. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan;
- b. penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan
- c. penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

Bagian Kedua Izin, Dispensasi Dan Rekomendasi

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memperoleh dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (3) Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan jalan untuk mendirikan bangunan gedung dan bangun bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memperoleh rekomendasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga Subjek dan Objek

Pasal 5

- (1) Objek Izin adalah persetujuan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan

jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan dan bangunan gedung didalam ruang milik jalan.

- (2) Objek Dispensasi adalah persetujuan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar.
- (3) Objek Rekomendasi adalah pertimbangan teknis penggunaan ruang pengawasan jalan agar tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.
- (4) Subjek Izin, Rekomendasi dan Dispensasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 adalah orang perorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Wewenang

Pasal 6

- (1) Walikota selaku penyelenggara jalan kota berwenang memberikan Izin, Dispensasi dan Rekomendasi setelah mendapat pertimbangan teknis dari Instansi Terkait.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PROSEDUR IZIN

Bagian Kesatu Permohonan Izin

Pasal 7

- (1) Pemohon atau pemegang kuasa mengajukan permohonan melalui Instansi Perizinan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan administrasi maupun teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
 - a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon sesuai dengan Formulir A.1;
 - b. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon sesuai dengan Formulir A.2.

(3) Persyaratan teknis mencakup:

- a. lokasi;
- b. rencana teknis; dan
- c. jadwal waktu pelaksanaan.

Bagian Kedua Pemberian Izin

Pasal 8

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Walikota melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan, dengan menerbitkan persetujuan prinsip sesuai dengan Formulir A.3.
- (3) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. rencana teknis rinci;
 - b. metode pelaksanaan;
 - c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha;
 - d. perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.
- (4) Jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan polis asuransi kerugian pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e diterima dan disimpan oleh pemberi izin.
- (5) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilengkapinya seluruh persyaratan oleh pemohon, Kepala Instansi Terkait memberikan pertimbangan teknis.
- (6) Setelah Kepala Instansi Terkait memberikan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menerbitkan izin untuk jalan kota sesuai dengan Formulir A.4.
- (7) Izin ini akan digunakan sebagai rekomendasi teknis dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Umum dan Ketentuan Teknis

Paragraf 1
Ketentuan Umum

Pasal 9

Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
- b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
- c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapannya;
- d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
- e. sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.

Paragraf 2
Ketentuan Teknis

Pasal 10

Ketentuan teknis meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan dan bangunan gedung di ruang milik jalan.

Paragraf 3
Bangunan dan Jaringan Utilitas

Pasal 11

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

- (3) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (5) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (6) Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.
- (7) Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.

Pasal 12

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas.

Pasal 13

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan utilitas, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangunan dan jaringan utilitas agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangunan dan jaringan utilitas selama jangka waktu perizinan.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang, dan setiap tahun Pemohon diharuskan untuk mendaftar ulang (Herregistrasi).
- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin.

- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan dan jaringan utilitas dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (4) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.

Paragraf 4 Iklan dan Media Informasi

Pasal 15

Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 16

- (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat; memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
 - b. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.
- (2) Iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (3) Huruf dan warna iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan
 - b. kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 17

- (1) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.
- (2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik

pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi :

- a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (3) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.

Pasal 18

- (1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar;
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 19

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi dan bahan konstruksi iklan dan media informasi.

Pasal 20

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan iklan dan media informasi, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.

- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi iklan dan media informasi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara iklan dan media informasi, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh iklan dan media informasi selama jangka waktu perizinan.

Pasal 21

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan iklan dan media informasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, iklan dan media informasi dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Paragraf 5 Bangun-bangunan

Pasal 22

- (1) Bentuk bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Bahan bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (3) Bangun-bangunan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (4) Bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.
- (5) Konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan.

Pasal 23

- (1) Dalam merencanakan bangun-bangunan harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:
 - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan

- e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (2) Konstruksi bangun–bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
 - (3) Bangun–bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
 - (4) Bangun–bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
 - (5) Bangun–bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.
 - (6) Bangun–bangunan di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

Pasal 24

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi bangun–bangunan.

Pasal 25

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan bangun–bangunan, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi bangun–bangunan agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangun–bangunan, dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh bangun–bangunan selama jangka waktu perizinan.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu perizinan bangun–bangunan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangun–bangunan dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Paragraf 6
Bangunan Gedung di Ruang Milik Jalan

Pasal 27

- (1) Bangunan Gedung di ruang milik jalan wajib mendapatkan izin dari penyelenggara jalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penerbitan izin mendirikan bangunan oleh instansi pemerintah daerah.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat jalan;
 - b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat jalan; dan
 - c. bangunan yang berada di permukaan tanah.
- (4) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.
- (5) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
 - b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.
- (6) Dalam merencanakan bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan mengenai pembebanan bangunan;
 - b. Peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;
 - c. Peraturan mengenai bahan bangunan;
 - d. Peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan
 - e. Peraturan mengenai instalasi listrik.
- (7) Konstruksi bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.
- (8) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat jalan harus berawal dan berakhir di luar ruang milik jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (9) Bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

- (10) Bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat jalan harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.
- (11) Bangunan gedung yang berada di permukaan tanah harus tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.

Pasal 28

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi.

Pasal 29

- (1) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b tidak boleh mengganggu pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi jalan.
- (2) Pemegang izin wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas selama pelaksanaan konstruksi agar gangguan terhadap kelancaran lalu lintas sekecil mungkin.
- (3) Pemegang izin wajib menjaga, memelihara bangunan gedung dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan jalan dan keselamatan pengguna jalan yang disebabkan oleh bangunan selama jangka waktu perizinan.

Pasal 30

- (1) Jangka waktu perizinan bangunan gedung di ruang milik jalan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Prosedur Permohonan perpanjangan izin dilakukan sesuai permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Setelah jangka waktu perizinan berakhir, bangunan gedung dapat dibongkar oleh pemohon, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

Bagian Keenam Izin Lintas Wilayah

Pasal 31

- (1) Permohonan izin pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan yang bersifat lintas provinsi dan melewati ruas-ruas jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota, dapat dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dalam hal dalam satu wilayah Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau Direktur Jenderal Bina Marga dalam hal lintas wilayah Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.

- (2) Permohonan izin pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan melewati ruas–ruas jalan kabupaten/kota, dapat dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Penerbitan izin untuk permohonan pemanfaatan bagian–bagian jalan yang bersifat lintas provinsi dan melewati ruas–ruas jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan lintas kabupaten/kota dan melewati ruas–ruas jalan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing–masing penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

BAB V

DISPENSASI

Bagian Kesatu Permohonan Dispensasi

Pasal 32

- (1) Permohonan dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Walikota.
- (2) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas.
- (3) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- (4) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

Pasal 33

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) mencakup:

- a. surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon sesuai dengan Formulir B.1.; dan
- b. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas

untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus tersebut sesuai dengan Formulir B.2.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

Pasal 34

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) mencakup :

- a. rute;
- b. jenis muatan yang diangkut;
- c. jumlah angkutan;
- d. berat dan dimensi angkutan;
- e. rencana teknis; dan
- f. jadwal waktu pelaksanaan.

Bagian Keempat Pemberian Dispensasi

Pasal 35

- (1) Setelah permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 penyelenggara jalan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi dan peninjauan lapangan, penyelenggara jalan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja menerbitkan persetujuan prinsip, sesuai dengan Formulir B.3.
- (4) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rencana teknis rinci;
 - b. metode pelaksanaan;
 - c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha; dan
 - d. jaminan konstruksi dan jaminan kerugian pihak ketiga berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi yang nilainya ditentukan oleh penyelenggara jalan.
- (5) Setelah diterima dan disetujuinya seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan surat perintah pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sesuai dengan Formulir B.4

- (6) Setelah dilakukan perkuatan jalan dan jembatan, diadakan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sesuai dengan Formulir B.5
- (7) Penerbitan dispensasi oleh penyelenggara jalan dilakukan setelah diterbitkannya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang dituangkan dalam pemberian dispensasi sesuai dengan Formulir B.6.
- (8) Penerbitan dispensasi sebagaimana dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Bagian Kelima Ketentuan Teknis

Pasal 36

Ketentuan teknis meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.

Pasal 37

- (1) Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf a meliputi gambar rute, gambar konstruksi, dan bahan konstruksi.
- (2) Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) huruf b meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus.
- (3) Dispensasi diberikan hanya untuk keperluan rute, jumlah angkutan dan waktu tertentu.
- (4) Setelah jangka waktu dispensasi berakhir, konstruksi perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas dapat dikembalikan seperti semula oleh penerima dispensasi, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.
- (5) Dalam hal penerima dispensasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyelenggara jalan dapat melakukan pengembalian konstruksi jalan dan jembatan dengan biaya menjadi tanggung jawab penerima dispensasi.

- (6) Penerima dispensasi bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian–bagian jalan yang dimohon.

Bagian Keenam Dispensasi Lintas Wilayah

Pasal 38

- (1) Permohonan dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan yang bersifat lintas provinsi dan melewati ruas–ruas jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota, pemberian dispensasinya dapat dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dalam hal dalam satu wilayah Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau Direktur Jenderal Bina Marga dalam hal lintas wilayah Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
- (2) Permohonan dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan melewati ruas–ruas jalan kabupaten/kota, pemberian dispensasinya dapat dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah provinsi yang bersangkutan.
- (3) Penerbitan dispensasi untuk penggunaan ruang manfaat jalan yang bersifat lintas provinsi dan melewati ruas–ruas jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan lintas kabupaten/kota dan melewati ruas–ruas jalan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing–masing penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

BAB VI

REKOMENDASI

Bagian Kesatu Permohonan Rekomendasi

Pasal 39

- (1) Rekomendasi penyelenggara jalan atas penggunaan ruang pengawasan jalan merupakan persyaratan penerbitan izin mendirikan bangunan di ruang pengawasan jalan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis oleh instansi yang berwenang menerbitkan izin mendirikan bangunan dan disampaikan kepada penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan Formulir C.1.
- (3) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi:
 - a. gambar situasi bangunan;
 - b. jenis peruntukan bangunan;

- c. rencana jalan akses; dan
- d. rencana sistem drainase.

Bagian Kedua Pemberian Rekomendasi

Pasal 40

- (1) Setelah pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) penyelenggara jalan melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan.
- (2) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar penyelenggara jalan dalam memberikan rekomendasi sesuai dengan Formulir C.2.
- (3) Hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. sempadan pagar;
 - b. sempadan bangunan;
 - c. ketentuan jalan akses; dan
 - d. ketentuan mengenai sistem drainase.
- (5) Rekomendasi Penyelenggara jalan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Rekomendasi penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memuat larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, seperti ketinggian dan konstruksi pagar, atau perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukkan ruang pengawasan jalan, seperti perintah untuk menebang pohon atau menghilangkan benda/bangunan yang mengganggu pandangan bebas pengemudi.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan untuk bangunan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.

- (2) Pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinemen vertikal dan horisontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), dan pelaksanaan penggunaan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan.
- (3) Hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk oleh penyelenggara jalan.
- (4) Penyelenggara jalan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruang pengawasan jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan.

BAB VIII

PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 42

- (1) Dalam hal penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di ruang milik jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh pemberi izin, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan gedung dan/atau bangun bangunan ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jalan kota dikeluarkan setelah pemberi izin menerima surat permohonan pembongkaran dari penyelenggara jalan.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di

lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat dengan ijin dari pengadilan negeri setempat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menyerahkan hasil penyidikannya kepada Polri;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka, atau keluarga;
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

SANKSI

Pasal 44

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 20 ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (5), Pasal 23 ayat (6), Pasal 25 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (4), Pasal 27 ayat (6), Pasal 27 ayat (7), Pasal 27 ayat (8), Pasal 27 ayat (9), Pasal 27 ayat (10), Pasal 27 ayat (11), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), Pasal 37 ayat (4), Pasal 42 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan atau pembatalan izin, rekomendasi, dan dispensasi dan/atau pencairan jaminan-jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yang sudah berlangsung disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Proses pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan secara rinci diatur dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi ini.

Pasal 47

Peraturan Daerah Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota Cimahi ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR SERI

PERMOHONAN IZIN

1. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS*)
2. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI*)
3. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUN-BANGUNAN*)
4. PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN*)

Nomor :
 Lampiran :

Kepada Yth.
 Walikota
 C.q. Instansi Perizinan
 Di -

Perihal : Permohonan Izin **)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/
 Badan Hukum/Instansi Pemerintah :
4. Alamat :

dengan ini mengajukan permohonan izin pembangunan/penempatan.....*) pada ruas jalan sampai Provinsi Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan administrasi :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat kuasa pengurusan permohonan izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas (dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas.

B. Persyaratan Teknis :

1. Lokasi :
2. Rencana teknis :
3. Jadwal waktu pelaksanaan :

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Izin

Tanda tangan - Cap
 Materai Rp. 6000

(.....)

*) Lingkari sesuai permohonan yang dipilih
 **) Isi sesuai dengan jenis pilihan permohonan

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah :
4. Alamat :

selaku pemohon dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pada ruang manfaat jalan / ruang milik jalan di lokasi untuk :

- Pembangunan/Penempatan bangunan utilitas *)
- Pembangunan/Penempatan Iklan dan Media Informasi*)
- Pembangunan/Penempatan Bangun-bangunan*)
- Pembangunan/Penempatan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan*)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dan peraturan terkait yang berlaku dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksud, baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat pemanfaatannya, serta menanggung segala akibat yang ditimbulkannya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon,

Materai-Tanda tangan - Cap
Materai Rp. 6000

(.....)

*) Pilih sesuai dengan permohonan izin.

PERSETUJUAN PRINSIP

1. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS*)
 2. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN IKLAN DAN MEDIA INFORMASI*)
 3. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN-BANGUNAN *)
 4. IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN*)
-

Nomor :
 Lampiran :

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal : Persetujuan Prinsip Izin..... **)

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat NomorTanggal Perihal :
 Permohonan Izin***) , setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan
 persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui.
 Guna pemberian izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas dimaksud, diharapkan
 saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana teknis rinci, yang meliputi: gambar konstruksi dan bahan konstruksi;
2. Metode pelaksanaan
3. Izin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha);
4. Jaminan konstruksi senilai Rp. dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai Rp.
 Berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut.

Pemberi izin

Jabatan-Tanda tangan-Cap
 Materai Rp. 6000

(.....)

Tembusan :

1. Walikota
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
3. Dinas Kota terkait
4. Peninggal

*) Lingkari sesuai dengan jenis persetujuan prinsip.

**) Diisi sesuai persetujuan prinsip yang diberikan.

***) Diisi sesuai dengan jenis permohonan izin.

IZIN PEMBANGUNAN/PENEMPATAN

- 1. BANGUNAN DAN JARINGAN UTILITAS*)
- 2. IKLAN DAN MEDIA INFORMASI*)
- 3. BANGUN-BANGUNAN *)
- 4. BANGUNAN DI DALAM RUANG MILIK JALAN*)

N o m o r :

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

Di -

.....

Perihal : IzinPembangunan/Penempatan**).....

Berdasarkan surat kami Nomor :tanggal perihal Persetujuan Prinsip Izin Pembangunan/Penempatan ***)..... dan hasil pemeriksaan atas persyaratan yang saudara sampaikan melalui surat Nomor Tanggaldengan ini diberikan izin pembangunan/penempatan **) di lokasi kepada dengan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib melaksanakan pengaturan lalu lintas;
- 2. Pelaksanaan penggalian, pemasangan dan pengembalian konstruksi jalan waj ib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan;
- 3. Wajib menjaga, memelihara *)dan bertanggung j awab terhadap segala kerusakan jalan yang disebabkan oleh *) selama jangka waktu perizinan; dan
- 4. Bersedia membongkar, memindahkan, menanggung biaya dan mengembalikan jalan seperti semula, dalam hal :
 - berakhirnya j angka waktu perizinan dan tidak diperpanj ang kembali.
 - penyelenggara jalan membutuhkan lahan.

Izin ini berlaku selama..... (.....) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat izin ini.

Demikian izin ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima izin,

Pemberi izin,
Jabatan, nama dan cap

Materai-Tanda tangan-cap

(.....)

(.....)

Tembusan :

- 1. Walikota
- 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
- 3. Dinas Kota terkait
- 4. Peninggal

*) Lingkari sesuai Izin yang diberikan.
 **) Diisi sesuai dengan Izin yang akan diberikan.
 ***)D iisi sesuai dengan persetuj uan prinsip Izin yang diberikan.

PERMOHONAN DISPENSASI
PENGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

Walikota

C.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Di -

.....

Perihal : Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Jabatan :
3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/
Badan Hukum/Instansi Pemerintah :
4. A l a m a t :

dengan ini mengajukan permohonan dispensasi penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus untuk angkutan : pada ruas jalan darisampai

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan administrasi :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
3. Surat kuasa pengurusan permohonan dispensasi (didalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggung jawab perusahaan)
4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat dispensasi penggunaan jalan.

B. Persyaratan Teknis :

1. Rute :
2. Jenis muatan yang diangkut :
3. Jumlah angkutan :
4. Berat dan dimensi angkutan :
5. Rencana teknis :
6. Jadwal waktu pelaksanaan :

Demikian permohonan ini diaj ukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Dispensasi,

Tanda tangan – Cap

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Jabatan :
3. Perusahaan/Badan Hukum/Instansi Pemerintah :
4. A l a m a t :

selaku pemohon dispensasi dalam penggunaan ruang manfaat jalan di lokasiuntuk
.....

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami sanggup untuk melakukan perbaikan al inemen vertikal dan horizontal, pelebaran j alur lal u lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas untuk keperluan penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus pada lokasi tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan semestinya.

Pemohon Dispensasi,

Materai-Tanda tangan-Cap

(.....)

PERSETUJUAN PRINSIP
DISPENSASI PENGGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.

.....

.....

Di -

.....

Perihal : Persetujuan Prinsip Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat NomorTanggal Perihal: Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus, setelah dilakukan evaluasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta hasil peninjauan lapangan, pada prinsipnya permohonan Saudara dapat disetujui .

Guna pemberian dispensasi penggunaan jalan dimaksud, diharapkan saudara segera melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Rencana teknis rinci, yang meliputi: gambar rute, gambar konstruksi dan bahan konstruksi;
2. Metode pelaksanaan, yang meliputi: perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan dan jembatan, dan pengaturan lalu lintas;
3. Izin usaha (dalam hal pemohon adalah Badan Usaha);
4. Jaminan konstruksi senilai Rp. dan jaminan kerugian pihak ketiga senilai Rp. berupa jaminan bank atau jaminan perusahaan asuransi.

Demikian persetujuan prinsip ini kami berikan guna dilengkapi dan proses lebih lanjut

Pemberi dispensasi,

Jabatan-Tandatangan-cap

(.....)

SURAT PERINTAH PELAKSANAAN KONSTRUKSI
PENINGKATAN KEMAMPUAN JALAN DAN JEMBATAN

Nomor :

Lampiran : (Daftar Jalan dan Jembatan yang perlu diperkuat)

Kepada Yth.

.....

.....

Di -

.....

Perihal : Pelaksanaan Konstruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan surat Nomor Tanggal Perihal Permohonan Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus dan surat kami Nomor Tanggal Perihal Persetujuan Prinsip Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus, setelah dilakukan evaluasi persyaratan, dengan ini diharapkan saudara segera melaksanakan pekerjaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyampaikan nama penyedia jasa konstruksi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan.
2. Pelaksanaan pekerjaan akan diawasi oleh petugas penyelenggara jalan yang ditunjuk.
3. Pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan koordinasi instansi terkait.
4. Pemeriksaan hasil pekerjaan akan dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dituangkan dalam Berita Acara.
5. Penerbitan persetujuan dispensasi akan dilakukan setelah ditanda tangannya Berita Acara.

Demikian surat perintah ini untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Pemberi Surat Perintah ,

Jabatan-Tanda tangan-Cap

(.....)

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI
PENINGKATAN KEMAMPUAN JALAN DAN JEMBATAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini
:

Tim Pemeriksa Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan
Nomor : Tanggal,

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan pada ruas jalan dalam rangka penerbitan surat dispensasi penggunaan jalan yang memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan surat perintah Nomor Tanggal dengan ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk pelaksanaan angkutan sebagaimana dimaksud dalam surat permohonan Nomor Tanggal Perihal

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani untuk penerbitan surat pemberian dispensasi.

TIM PEMERIKSA TEKNIS :

- i. Ketua :
- ii. Wakil Ketua :
- iii. Sekretaris :
- iv. Anggota :
- v. dst :

PEMBERIAN DISPENSASI
PENGUNAAN JALAN YANG MEMERLUKAN PERLAKUAN KHUSUS

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
.....
.....

Di -
.....

Perihal : Pemberian Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Hasil Pelaksanaan Konstruksi peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan NomorTanggal dengan ini diberikan dispensasi kepada dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rute :
2. Jumlah angkutan :
3. Berat dan dimensi angkutan :
4. Jadwal waktu pelaksanaan :
5. Perjanjian Penggunaan Jalan yang memerlukan perlakuan khusus Nomor Tanggal
6. Bersedia bertanggung jawab atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas bangunan atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon.

Dispensasi ini berlaku (.....) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat dispensasi ini.

Demikian pemberian dispensasi ini diberikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Penerima Dispensasi

Jabatan-Tanda tangan-Cap
Materai

(.....)

Pemberi Dispensasi ,

Jabatan-Tanda tangan-Cap

(.....)

- Tembusan disampaikan kepada Yth. :
- 1.
 - 2.
 - 3.

PERMOHONAN REKOMENDASI
PENGUNAAN RUANG PENGAWASAN JALAN

N o m o r :
Lampiran :

Kepada Yth.
Walikota.....
C.q. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Di -

.....

Perihal : Permohonan Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan di lokasi

Berdasarkan Surat Permohonan Izin tentang dari :

N a m a :
A l a m a t :

dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Gambar situasi bangunan;
2. Jenis peruntukan bangunan;
3. Rencana Jalan akses; dan
4. Rencana sistem drainase.

Mohon rekomendasi dari bapak tentang penggunaan ruang pengawasan jalan pada lokasi tersebut di atas.

Demikian atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Rekomendasi,

Jabatan-Tanda tangan-Cap

(.....)

PEMBERIAN REKOMENDASI
PENGGUNAAN RUANG PENGAWASAN JALAN

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth.

.....

.....

Di -

.....

Perihal : Pemberian Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan di lokasi.....

Memperhatikan surat permohonan rekomendasi saudara Nomor : tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan di lokasi , setelah kami evaluasi dan melakukan peninjauan lapangan, maka rekomendasi kami berikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sempadan pagar :
- b. Sempadan Bangunan :
- c. Ketentuan Jalan Akses :
- d. Ketentuan mengenai sistem drainase :

Demikian rekomendasi penggunaan ruang pengawasan jalan ini kami berikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

Pemberi Rekomendasi,

Jabatan-tanda tangan-cap

(.....)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1.
- 2.
- 3.